

## ABSTRAK

**M. Reza Azkia.** 2023. Pelaksanaan Fungsi Kejurusitaan Pada Pengadilan Agama Kapuas. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Pembimbing: Rahman Helmi, S.Ag., MSI

**Kata Kunci:** Pelaksanaan, Kejurusitaan, Pengadilan Agama

Pelaksanaan fungsi kejurusitaan memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran proses peradilan di Pengadilan Agama Kuala Kapuas. Latar belakang penelitian ini disebabkan oleh kebutuhan akan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan fungsi kejurusitaan di lingkungan Pengadilan Agama Kuala Kapuas. Perkembangan peradilan yang semakin kompleks, tuntutan akan transparansi, dan kecepatan dalam penyelesaian perkara menuntut agar fungsi kejurusitaan dijalankan dengan baik. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya integrasi teknologi informasi, dan koordinasi yang belum optimal dapat mempengaruhi pelaksanaan yang efektif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pelaksanaan fungsi kejurusitaan pada Pengadilan Agama Kuala Kapuas, dengan fokus pada faktor pendukung yang dapat memfasilitasi proses peradilan, serta faktor penghambat yang mungkin menghambat kelancaran pelaksanaan tugas kejurusitaan.

Penelitian ini bersifat empiris, dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah Jurusita Pengadilan Agama Kapuas sebanyak tiga orang. Objek penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan fungsi kejurusitaan serta apa faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan proses fungsi kejurusitaan pada Pengadilan Agama Kapuas. Data tersebut digali dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data diolah melalui proses editing dan deskripsi. Kemudian data dianalisis dengan analisis deskriptif.

Hasil penelitian pelaksanaan tugas kejurusitaan di Pengadilan Agama Kuala Kapuas, dapat disimpulkan bahwa pengadilan ini berkomitmen untuk meningkatkan kualitas keputusan dan mempercepat penyelesaian kasus. Proses pemanggilan dan pemberitahuan efektif, dan petugas jurusita menjalankan tugas dengan baik sesuai hukum. Lingkungan kerja yang kondusif dan prosedur yang jelas menjadi faktor pendukung, namun, kondisi geografis wilayah Kapuas menjadi penghambat. Dengan upaya terus-menerus memperkuat faktor pendukung dan mengatasi masalah geografis, pengadilan dapat terus meningkatkan layanan hukumnya.